



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
DESA RANDUGUNTING**

Jl. Diponegoro No. 17 Randugunting, Bergas 50552
Telp. (0298) 523450 [blog] <http://www.desarandugunting.wordpress.com>

**KABUPATEN SEMARANG
DESA RANDUGUNTING
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING
NOMOR 08 TAHUN 2021
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN RUMAH TAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA RANDUGUNTING
TAHUN 2021
KEPALA DESA RANDUGUNTING,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
- b. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan tahun anggaran 2021 di Desa Randugunting maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan guna membantu Kepala Desa dalam melakukan pelaksanaan pembangunan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Desa Randugunting Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
6. Peraturan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Rumah Tak Layak Huni di Desa Randugunting.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkandi :RANDUGUNTING

Pada tanggal : 26 APRIL 2021



Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth;

1. Ketua BPD Randugunting;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING
NOMOR : 08
TAHUN : 2021
TANGGAL : 26 April 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA RANDUGUNTING

NO	N A M A	Jabatan	Kedudukan
1.	Nuryanto	Kepala Desa Randugunting	Penanggung Jawab
2.	Arie Wibowo	Kaur Kesejahteraan	Ketua
3.	Pratiwi Lai Latul Ch	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	Alfianti Dwi Ariani	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	Ir Ari Prabono	Ketua BPD	Pengawas
6.	Totok Unggul Wibowo	Kepala Kewilayahan Dusun Kutan	Pelaksana
7.	Yuli Widodo	Kepala Kewilayahan Dusun Kebonan	Anggota
8.	Arga Febriyanto	Kepala Kewilayahan Dusun Krajan	Anggota
9.	Saryono	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA RANDUGUNTING

